



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kakap RT.17 RW.11 No.09 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SURTINI, S.E.,S.H., ERLYTA NATALIA SIHOTANG, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ No 6 RT 67 Loa Bakung Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Januari 2024 dengan Nomor: W18-U7/114/HK.02.1/1/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs. 1 (Satu) Bulan** Penjara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Android Vivo X50 Pro warna biru No. Imei 1: 868850058595090,
 - 1 (satu) buah HP Android Samsung A71 warna hitam No. Imei 1: 354916111545843, No Imei 2: 354916111545843,
 - 1 (satu) buah HP Android Vivo warna merah No Imei 1: 86006505958175, No Imei 2: 860065059581167,
 - 1 (Satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,91 grambrutto atau 4,43 gram/netto,
 - 1 (satu) buah HP Android Vivo V2026 warna biru No. Imei 1: 688061059085871, No Imei 2: 8680610590585863,
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna hitam KT 6394 SA Noka: MH1KF4111KK66248, Nosin KF41E662799,
 - Uang tunai Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dn pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.

(Seluruhnya Dipergunakan Dalam Perkara Lain An. SAYYID HAVID ASSEGAFF Als SEGAF Als HABIB Bin SAYYID SADIQ ASSEGAFF)
4. Menetapkan supaya **Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN** di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah);

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN**, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 18.40 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Ruang Penjagaan Tahanan Polresta Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WITA di Sel Tahanan 3 Polresta Samarinda Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaikan ide kepada Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF untuk berjualan Narkotika jenis sabu di dalam Sel Tahanan untuk para tahanan lainnya kemudian Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF mengatakan "dari mana modalnya", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN jawab "nanti aku pinjam sama BANG HUDA", lalu Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN bertanya siapa yang bisa carikan orang di luar yang bisa jemput barang dan ngantar ke sel tahanan Polresta Samarinda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF mengatakan "Aku punya chanel/kenalan bandar di luar", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN memanggil Terdakwa untuk ikut gabung kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaikan "kamu bisa kah cari Kuda (kurir) yang bisa jemput shabu dan antar ke Polresta Samarinda", lalu Terdakwa mengatakan "saya bisa kebetulan ada temanku yang biasa ngantarkan makanan dan obatku beberapa hari ke depan". kemudian Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF dan Terdakwa membicarakan tentang siapa yang menjual sabu tersebut dan bagaimana pembagian hasilnya, kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN mengatakan "kalian yang atur Aku kan mau pulang" kemudian dari hasil pembicaraan untuk pembagian hasil keuntungan jika berhasil maka, di bagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa dan Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA masing-masing 25% (dua puluh lima persen), Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan, Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN dan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF hanya mendapatkan sisa uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas pembelian 5 (lima) gram shabu sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan di kurangi ongkir ke kurir sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sisanya adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, "Bubuhannya di sel 3 yaitu DETA , HABIB dan sdr. DICKY Mau usaha Jual Shabu-shabu dan ingin memesan 5 Gram, bisakah kasikan modal ke bubuhannya Soalnya Senin tanggal 09 oktober 2023, aku mau penangguhan penahanan biar bubuhan ada usahanya", kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN mengatakan "kenapa ndak Sekalian 10 Gram", dan Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN jawab "kebanyakan itu susah nanti masuknya", kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN menjawab "nda susah itu kalau lewat saya", kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN mengatakan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Atur aja yang penting kalau ketahuan jangan bawa bawa namaku", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN ke Blok 3 dan Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN sampaikan ke Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA dan Terdakwa bahwa "Sdr HUDA menyiapkan dana Rp. 5.000.000, Untuk Ambilan Shabu 5 Gram", Kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaikan hal tersebut kepada Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA dan Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN menuju ke sel 3 tempat blok Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, di mana Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN berada di sel isolasi, saat itu Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN langsung menayakan kembali "kapan dananya? siapa untuk loading shabunya?, kalau mau pesan sekarang pesan aja sekarang", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampakan kepada Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, lalu Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF menghubungi bandarnya yang baru Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN ketahu saat ini bernama Sdr. GALUH (DPO), melalui BBM dan balasan dari Sdr. GALUH (DPO) untuk saat ini tidak bisa karna sudah tutup pukul 18.00 WITA, kalau mau besok pukul 08.00 WITA, lalu Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF memperlihatkan BBM tersebut kepada Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN perlihatkan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN mengatakan "atur aja waktu loading shabunya yang penting aku ngak mau terlibat kalau kalian ketahuan", dan saat itu Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN ngobrol dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF dan Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA kemudian Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WITA, Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN manayakan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSIN "Kapan uangnya mau di kirim, uang untuk beli shabu", kemudian di jawab oleh Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN "sebentar tunggu besukan istri nanti ku kasik tau istri ku dulu", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN memberikan No. Rek BRI milik Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA yang di catat pada kertas, kemudian di ambil oleh Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN dan beberapa jam kemudian yaitu pukul 13.00 WITA Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menemui kembali Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN dan menayakan "apakah dana Sudah di transfer?", kemudian di jawab "sudah dari jam 11.30 wita", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN langung menemui Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF dan Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, bahwa uang sudah di transfer, kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN mengatakan "atur Aja sudah", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menemui Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF lalu bertanya "kayak apa Loading shabunya?", lalu di jawab "sudah uang di transfer sdr. DETA ke bandar ku (sdr. GALUH) sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kurirnya anak buah Sdr. DICKY Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ada uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Kita Bagi dua masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah di transfer ke dompet digital punya ku" kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN meminta kepada Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF untuk mentrasper uang bagian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke dompet digital Milik Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, karna Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN punya hutang dengan Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, lalu Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF mentransfer dana tersebut ke Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA kemudian Tedakwa menghubungi saksi MAULANA ADJI AL-FARDISY melalui Telepon dan menyampaikan untuk mengambilkan paketan Narkotika jenis Sabu untuk diantarkan ke Polresta Samarinda kemudian Saksi MAULANA ADJI AL-FARDISY menyetujui karena saat itu saksi MAULANA ADJI AL-FARDISY juga membutuhkan uang kemudian

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberitahukan lokasi pengambilan sabu kepada saksi MAULANA ADJI AL-FARDISY dan mengatakan jika mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut di Polresta Samarinda untuk dititipkan kepada Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA kemudian saksi MAULANA ADJI AL-FARDISY memasukkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto tersebut kedalam gulungan uang tunai sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) beserta minuman susu Beruang dan hyrdococo kemudian saksi MAULANA ADJI AL-FARDISY mengantarkan ke Polresta Samarinda kemudian saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas sel Polresta Samarinda ;

- Bahwa kemudian saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO beserta rekan yang lainnya dari Polsek Sungai Kunjang mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang belakangan diketahui adalah Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA hendak melakukan pengiriman barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dalam Mako Polresta Samarinda tepatnya di depan ruang penjagaan tahanan kemudian Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO mengamankan Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO melakukan penangkapan terhadap Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA yang telah Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO curigai awalnya sehingga Para saksi melakukan pengeledahan dan mendapati narkotika jenis sabu-sabu dan menanyakan tentang dari kepemilikan dari barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA memberitahukan untuk kepemilikan dari barang tersebut adalah milik Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN (yang di tahan dalam perkara lain di Rutan Polresta Samarinda) setelah itu Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO melakukan pengembangan dan barang tersebut di terima oleh pemilik barang tersebut di depan penjagaan rutan, setelah itu Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO langsung mengamankan kembali Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF tersebut yang telah di tahan dalam perkara lain di rutan Polresta samarinda atas kejadian tersebut

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT Pegadaian Cabang Martadinata Nomor: 193/11021.00/2023 tanggal 07 Oktober 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto dengan berat bungkus 0,04 gram dan disisihkan 0,38 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08328/NNF/2023 Tanggal 24 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

➤ Barang bukti dengan nomor 28463/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram adalah **benar positif kristal metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA bersama Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF yang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto dengan berat bungkus 0,04 gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN**, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 18.40 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Ruang Penjagaan Tahanan Polresta Samarinda atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WITA di Sel Tahanan 3 Polresta Samarinda Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaikan ide kepada Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF untuk berjualan Narkotika jenis sabu di dalam Sel Tahanan untuk para tahanan lainnya kemudian Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF mengatakan "dari mana modalnya", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN jawab "nanti aku pinjam sama BANG HUDA", lalu Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN bertanya siapa yang bisa carikan orang di luar yang bisa jemput barang dan ngantar ke sel tahanan Polresta Samarinda, kemudian Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF mengatakan "Aku punya chanel/kenalan bandar di luar", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN memanggil Terdakwa untuk ikut gabung kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaikan "kamu bisa kah cari Kuda (kurir) yang bisa jemput shabu dan antar ke Polresta Samarinda", lalu Terdakwa mengatakan "saya bisa kebetulan ada temanku yang biasa ngantarkan makanan dan obatku beberapa hari ke depan". kemudian Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF dan Terdakwa membicarakan tentang siapa yang menjual sabu tersebut dan bagaimana pembagian hasilnya, kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN mengatakan "kalian yang atur Aku kan mau pulang" kemudian dari hasil pembicaraan untuk pembagian hasil keuntungan jika berhasil maka, di bagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa dan Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA masing-masing 25% (dua puluh lima persen), Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan, Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN dan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF hanya mendapatkan sisa uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas pembelian 5 (lima) gram shabu sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan di

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangi ongkir ke kurir sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sisanya adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, "Bubuhannya di sel 3 yaitu DETA, HABIB dan sdr. DICKY Mau usaha Jual Shabu-shabu dan ingin memesan 5 Gram, bisakah kasikan modal ke bubuhannya Soalnya Senin tanggal 09 oktober 2023, aku mau penangguhan penahanan biar bubuhan ada usahanya", kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN mengatakan "kenapa ndak Sekalian 10 Gram", dan Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN jawab "kebanyakan itu susah nanti masuknya", kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN menjawab "nda susah itu kalau lewat saya", kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN mengatakan "Atur aja yang penting kalau ketahuan jangan bawa bawa namaku", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN ke Blok 3 dan Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN sampaikan ke Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA dan Terdakwa bahwa "Sdr HUDA menyiapkan dana Rp. 5.000.000, Untuk Ambilan Shabu 5 Gram", Kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaikan hal tersebut kepada Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA dan Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN menuju ke sel 3 tempat blok Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, di mana Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN berada di sel isolasi, saat itu Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN langsung menayakan kembali "kapan dananya? siapa untuk loading shabunya?, kalau mau pesan sekarang pesan aja sekarang", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampakan kepada Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, lalu Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF menghubungi bandarnya yang baru Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN ketahui saat ini bernama Sdr.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALUH (DPO), melalui BBM dan balasan dari Sdr. GALUH (DPO) untuk saat ini tidak bisa karena sudah tutup pukul 18.00 WITA, kalau mau besok pukul 08.00 WITA, lalu Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF memperlihatkan BBM tersebut kepada Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN perlihatkan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN mengatakan "atur aja waktu loading shabunya yang penting aku ngak mau terlibat kalau kalian ketahuan", dan saat itu Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN ngobrol dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF dan Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA kemudian Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WITA, Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN manayakan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN "Kapan uangnya mau di kirim, uang untuk beli shabu", kemudian di jawab oleh Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN "sebentar tunggu besukan istri nanti ku kasik tau istri ku dulu", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN memberikan No. Rek BRI milik Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA yang di catat pada kertas, kemudian di ambil oleh Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN dan beberapa jam kemudian yaitu pukul 13.00 WITA Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menemui kembali Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN dan menayakan "apakah dana Sudah di transfer?", kemudian di jawab "sudah dari jam 11.30 wita", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN langsung menemui Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF dan Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, bahwa uang sudah di transfer, kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN mengatakan "atur Aja sudah", kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menemui Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF lalu bertanya "kayak apa Loading shabunya?", lalu di jawab "sudah uang di transfer sdr. DETA ke bandar ku (sdr. GALUH) sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kurirnya anak buah Sdr. DICKY Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kemudian ada uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Kita Bagi dua masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah di transfer ke dompet digital punya” kemudian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN meminta kepada Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF untuk mentrasper uang bagian Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke dompet digital Milik Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, karna Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN punya hutang dengan Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, lalu Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF mentransfer dana tersebut ke Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA kemudian Tedakwa menghubungi saksi MAULANA ADJI AL-FARDISY melalui Telepon dan menyampaikan untuk mengambil paketan Narkotika jenis Sabu untuk diantarkan ke Polresta Samarinda kemudian Saksi MAULANA ADJI AL-FARDISY menyetujui karena saat itu saksi MAULANA ADJI AL-FARDISY juga membutuhkan uang kemudian Terdakwa memberitahukan lokasi pengambilan sabu kepada saksi MAULANA ADJI AL-FARDISY dan mengatakan jika mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut di Polresta Samarinda untuk dititipkan kepada Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA kemudian saksi MAULANA ADJI AL-FARDISY memasukkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto tersebut kedalam gulungan uang tunai sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) beserta minuman susu Beruang dan hyrdococo kemudian saksi MAULANA ADJI AL-FARDISY mengantarkan ke Polresta Samarinda kemudian saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas sel Polresta Samarinda ;

- Bahwa kemudian saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO beserta rekan yang lainnya dari Polsek Sungai Kunjang mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang belakangan diketahui adalah Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA hendak melakukan pengiriman barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dalam Mako Polresta Samarinda tepatnya di depan ruang penjagaan tahanan kemudian Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO mengamankan Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO melakukan penangkapan terhadap Saksi MAULANA ADJI AL-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA yang telah Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO curigai awalnya sehingga Para saksi melakukan penggeledahan dan mendapati narkoba jenis sabu-sabu dan menanyakan tentang dari kepemilikan dari barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA memberitahukan untuk kepemilikan dari barang tersebut adalah milik Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN (yang di tahan dalam perkara lain di Rutan Polresta Samarinda) setelah itu Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO melakukan pengembangan dan barang tersebut di terima oleh pemilik barang tersebut di depan penjagaan rutan, setelah itu Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO langsung mengamankan kembali Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF tersebut yang telah di tahan dalam perkara lain di rutan Polresta samarinda atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT Pegadaian Cabang Martadinata Nomor: 193/11021.00/2023 tanggal 07 Oktober 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto dengan berat bungkus 0,04 gram dan disisihkan 0,38 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08328/NNF/2023 Tanggal 24 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan nomor 28463/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram adalah **benar positif kristal metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA bersama Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF yang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto dengan berat bungkus 0,04 gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDHIKA SEPTIANTO Bin SUYAMTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psykis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 18.40 WITA bertempat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Ulu Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di ruang penjagaan tahanan Polresta samarinda, Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki pelaku penyalagunaan narkotika yaitu Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (SATU) POKET NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DENGAN BERAT 4,91 GRAM BRUTO ATAU 4,43 GRAM NETTO, 1 (SATU) BUAH HP ANDROID VIVO V2026 WARNA BIRU IMEI 1: 688061059085871, IMEI 2: 868061059085863, 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR HONDA VARIO WARNA HITAM KT 6394 SA NOKA: MH1KF4111KK66248, NOSIN: KF41E1662799, UANG TUNAI Rp 1.450.000,- (SATU JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) DENGAN PECAHAN UANG SERATUS RIBU RUPIAH SEBANYAK 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEMBAR DAN PECAHAN UANG LIMA PULUH RIBU RUPIAH SEBANYAK 9 (Sembilan) LEMBAR, setelah itu dari interogasi di lapangan Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO kembali menemukan nama-nama yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan dari hasil pengembangan tersebut bahwasanya 5 (lima) orang yaitu Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF telah berada dalam sel tahanan Polresta Samarinda, dan dari pelaku yang berada di dalam sel tahanan polresta samarinda kami menyita berupa 3 (tiga) unit handphone yang di gunakan untuk berkomunikasi.

- Berawal Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO beserta rekan yang lainnya dari Polsek Sungai Kunjang mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang belakangan diketahui adalah Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA hendak melakukan pengiriman barang berupa narkoba jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, hingga di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA tersebut masuk ke dalam Mako Polresta Samarinda tepatnya di depan ruang penjagaan tahanan kemudian sekitar pukul 18.40 WITA, Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO mengamankan Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO melakukan penangkapan terhadap Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA yang telah Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO curigai awalnya sehingga kami melakukan pengeledahan dan mendapati narkoba jenis sabu-sabu dan menanyakan tentang dari kepemilikan dari barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA memberitahukan untuk kepemilikan dari barang tersebut adalah milik Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN (yang di tahan dalam perkara lain di rutan polresta samarinda) setelah itu Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCIPTO melakukan pengembangan dan barang tersebut di terima oleh pemilik barang tersebut di depan penjagaan rutan, setelah itu Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO langsung mengamankan kembali Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF tersebut yang telah di tahan dalam perkara lain di rutan polresta samarinda atas kejadian tersebut kemudian para pelaku bersama dengan barang bukti Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO amankan.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 di Rutan Polresta Samarinda Sekira pukul 18.30 WITA Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF memesan sabu-sabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr. GALUH (DPO) melalui Handphone via Aplikasi BBM ENTERPRISE dengan Chat "BISA BELI BAHANKAH" kemudian Sdr GALUH menjawab "BISA MAU BELI BERAPA", kemudian Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF menjawab "HARGA BERAPA" kemudian Sdr GALUH menjawab "750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu)" PER GRAM dan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF menjawab "YA SUDAH SAYA PESAN 5 (lima) GRAM", kemudian Sdr GALUH menjawab "TAPI KALO SEKARANG SUDAH TUTUP,BESOK PAGI AJA" setelah itu esok harinya hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WITA setelah uang masuk ke rekening akun DANA milik Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF menghubungi Sdr GALUH melalui Handphone via Aplikasi BBM ENTERPRISE dengan chat "INI SUDAH SIAP DANA NYA, MAU TRANSFER KEMANA" kemudian Sdr GALUH mengatakan "SEBENTAR SAYA KIRIM NOMOR REKENING", setelah itu Sdr GALUH mengirim nomor rekening BANK BCA yang tidak mengingat nomor rekeningnya An. FERI SUSANTO, setelah itu Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF menyuruh Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA mengirim uang ke Sdr GALUH sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah di kirim uangnya, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA mengirim Screenshoot bukti transfer

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Whatsapp Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF dan mengirim bukti transfer tersebut ke Sdr GALUH setelah itu Sdr GALUH chat "TUNGGU SEBANTAR" setelah itu sekira pukul sekitar pukul 15.30 WITA Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF chat Sdr GALUH "KOK LAMA" dan di jawab "MAAF INI MASIH HUJAN, TUNGGU AJA INI MASIH DI PROSESKAN", setelah itu sekira pukul 17.00 WITA Sdr GALUH chat mengirim foto-foto dan lokasi transaksi, setelah itu foto-foto dan chat lokasi yang dikirim Sdr GALUH Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF kirim ke Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN via chat Whatsapp, kemudian Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN mengirim lokasi tersebut ke temanya yaitu Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA sebagai kurir, setelah itu Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA yang mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan mengantar ke Rutan Polresta Samarinda.

- Bahwa peran masing-masing dalam penyalahgunaan narkoba tersebut adalah Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN adalah pemilik uang, yang meminjami uang sebagai modal untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN orang yang meminjam uang dari Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA orang yang menerima transferan dari Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN melalui hanpone istri Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Sdr. HABIB adalah orang yang mencari orang yang menjual Sabu-sabu tersebut, sedangkan Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN sendiri adalah orang yang mencarikan kurir untuk mengambil sabu-sabu dari penjual sabu-sabu yang di cari oleh sdr. HABIB, kemudian Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA yang menjadi kurir sabu-sabu tersebut dan mengantarkannya ke Sel Tahan Polresta Samarinda yang di terima oleh Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA.

- Bahwa pada saat Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO mengamankan para pelaku tersebut berada di Jalan Slamet Riyadi No.01 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Samarinda tepatnya depan ruang penjagaan tahanan bersama rekan-rekan Polsek Sungai Kunjang melakukan penyelidikan perkara narkoba dan pada saat melakukan penyelidikan tersebut pelaku masuk kedalam Polresta Samarinda setelah Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang dicurigakan tersebut dan di temukan narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) poket sabu dengan berat 4,91 gram/Bruto, yang tersimpan di dalam kantong/saku celana pelaku bersama uang senilai Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui pelaku untuk mengirim narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada yang memeran barang tersebut.

- Bahwa Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA tidak mengetahui bagaimana dari pemilik barang tersebut Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN (yang telah di di tahan di rutan Polresta Samarinda) mendapatkan atau memesan barang tersebut, namun pada saat kami melakukan interogasi Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA memberitahukan bahwa tugasnya hanya mengambil barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dan setelah itu mengantarkan kepada Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan mendapatkan bayaran upah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan pelaku Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA mendapatkan upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang untuk di gunakan keperluan MCU;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUCIPTO Bin SAMPUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 18.40 WITA bertempat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Ulu Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di ruang penjagaan tahanan Polresta samarinda, Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki pelaku penyalagunaan narkoba yaitu Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (SATU) POKET NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DENGAN BERAT 4,91 GRAM BRUTO ATAU 4,43 GRAM NETTO, 1 (SATU) BUAH HP ANDROID VIVO V2026 WARNA BIRU IMEI 1: 688061059085871, IMEI 2: 868061059085863, 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR HONDA VARIO WARNA HITAM KT 6394 SA NOKA: MH1KF4111KK66248, NOSIN: KF41E1662799, UANG TUNAI Rp 1.450.000,- (SATU JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) DENGAN PECAHAN UANG SERATUS RIBU RUPIAH SEBANYAK 10 LEMBAR DAN PECAHAN UANG LIMA PULUH RIBU RUPIAH SEBANYAK 9 (Sembilan) LEMBAR, setelah itu dari interogasi di lapangan Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO kembali menemukan nama-nama yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan dari hasil pengembangan tersebut bahwasanya 5 (lima) orang yaitu Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF telah berada dalam sel tahanan Polresta Samarinda, dan dari pelaku yang berada di dalam sel tahanan polresta samarinda kami menyita berupa 3 (tiga) unit handphone yang di gunakan untuk berkomunikasi.

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO beserta rekan yang lainnya dari Polsek Sungai Kunjang mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang belakangan diketahui adalah Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA hendak melakukan pengiriman barang berupa narkoba jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, hingga di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA tersebut masuk ke dalam Mako Polresta Samarinda tepatnya di depan ruang penjagaan tahanan kemudian sekitar pukul 18.40 WITA, Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO mengamankan Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO melakukan penangkapan terhadap Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA yang telah Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO curigai awalnya sehingga kami melakukan pengeledahan dan mendapati narkoba jenis sabu-sabu dan menanyakan tentang dari kepemilikan dari barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA memberitahukan untuk kepemilikan dari barang tersebut adalah milik Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN (yang di tahan dalam perkara lain di rutan polresta samarinda) setelah itu Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO melakukan pengembangan dan barang tersebut di terima oleh pemilik barang tersebut di depan penjagaan rutan, setelah itu Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO langsung mengamankan kembali Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF tersebut yang telah di tahan dalam perkara lain di rutan polresta samarinda atas kejadian tersebut kemudian para pelaku bersama dengan barang bukti Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO amankan.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 di Rutan Polresta Samarinda Sekira pukul 18.30 WITA Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF memesan sabu-

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr. GALUH (DPO) melalui Handphone via Aplikasi BBM ENTERPRISE dengan Chat "BISA BELI BAHANKAH" kemudian Sdr GALUH menjawab "BISA MAU BELI BERAPA", kemudian Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF menjawab "HARGA BERAPA" kemudian Sdr GALUH menjawab "750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu)" PER GRAM dan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF menjawab "YA SUDAH SAYA PESAN 5 (lima) GRAM", kemudian Sdr GALUH menjawab "TAPI KALO SEKARANG SUDAH TUTUP,BESOK PAGI AJA" setelah itu esok harinya hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WITA setelah uang masuk ke rekening akun DANA milik Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF menghubungi Sdr GALUH melalui Handphone via Aplikasi BBM ENTERPRISE dengan chat "INI SUDAH SIAP DANA NYA, MAU TRANSFER KEMANA" kemudian Sdr GALUH mengatakan "SEBENTAR SAYA KIRIM NOMOR REKENING", setelah itu Sdr GALUH mengirim nomor rekening BANK BCA yang tidak mengingat nomor rekeningnya An. FERI SUSANTO, setelah itu Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF menyuruh Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA mengirim uang ke Sdr GALUH sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah di kirim uangnya, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA mengirim Screenshoot bukti transfer ke Whatsapp Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF dan mengirim bukti transfer tersebut ke Sdr GALUH setelah itu Sdr GALUH chat "TUNGGU SEBANTAR" setelah itu sekira pukul sekitar pukul 15.30 WITA Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF chat Sdr GALUH "KOK LAMA" dan di jawab "MAAF INI MASIH HUJAN, TUNGGU AJA INI MASIH DI PROSESKAN", setelah itu sekira pukul 17.00 WITA Sdr GALUH chat mengirim foto-foto dan lokasi transaksi, setelah itu foto-foto dan chat lokasi yang dikirim Sdr GALUH Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF kirim ke Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN via chat Whatsapp, kemudian Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN mengirim lokasi tersebut ke temanya yaitu Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA sebagai kurir, setelah itu Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA yang mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan mengantar ke Rutan Polresta Samarinda.

- Bahwa peran masing-masing dalam penyalahgunaan narkoba tersebut adalah Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN adalah pemilik uang, yang meminjam uang sebagai modal untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN orang yang meminjam uang dari Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA orang yang menerima transferan dari Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN melalui hanpone istri Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Sdr. HABIB adalah orang yang mencari orang yang menjual Sabu-sabu tersebut, sedangkan Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN sendiri adalah orang yang mencari kurir untuk mengambil sabu-sabu dari penjual sabu-sabu yang di cari oleh sdr. HABIB, kemudian Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA yang menjadi kurir sabu-sabu tersebut dan mengantarkannya ke Sel Tahan Polresta Samarinda yang di terima oleh Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA.

- Bahwa pada saat Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO mengamankan para pelaku tersebut berada di Jalan Slamet Riyadi No.01 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya depan ruang penjagaan tahanan bersama rekan-rekan Polsek Sungai Kunjang melakukan penyelidikan perkara narkoba dan pada saat melakukan penyelidikan tersebut pelaku masuk kedalam Polresta Samarinda setelah Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang dicurigakan tersebut dan di temukan narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) poket sabu dengan berat 4,91 gram/Bruto, yang tersimpan di dalam kantong/saku celana pelaku bersama uang senilai Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupaiah) yang diakui pelaku untuk mengirim narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada yang memeran barang tersebut.

- Bahwa Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA tidak mengetahui bagaimana dari pemilik

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr



barang tersebut Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN (yang telah di di tahan di rutan polresta samarinda) mendapatkan atau memesan barang tersebut, namun pada saat kami melakukan interogasi Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA memberitahukan bahwa tugasnya hanya mengambil barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dan setelah itu mengantar kepada Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan mendapatkan bayaran upah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan pelaku Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA mendapatkan upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang untuk di gunakan keperluan MCU;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. ADAM HARIYADI Bin MUJI HARIYANTO, keterangannya yang telah diambil di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, dibacakan dalam persidangan atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Slamet Riyadi No. 01 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang tepatnya di pintu depan Sel Tahanan Polresta Samarinda, Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN dan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, telah diamankan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika, dimana Sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA terlebih dahulu di tangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi ADAM HARIYADI Bin MUJI HARIYANTO selaku Anggota Polresta Samarinda melaksanakan piket pada Polresta Samarinda, di mana Saksi ADAM HARIYADI Bin MUJI HARIYANTO bersama beberapa rekan dan senior mendapatkan tugas piket jaga tahanan, kemudian kami menuju ruang tahanan dan mengecek jumlah tahanan serta kesehatan para tahanan, setelah jumlah lengkap sesuai dengan daftar yang ada dan para tahanan sehat kemudian kami mengisi buku mutasi tahanan, selanjutnya kami melakukan kegiatan sesuai dengan SOP yang ada mulai dari pengecekan tahanan perdua jam, razia ruangan tahanan, mengecek makanan/minuman tahanan dari para pembesuk, hingga pada pukul 19.00 WITA, ada pembesuk yang belakangan diketahui adalah Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA, mengatarkan makanan/minuman kemasan untuk tahanan atas nama Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, kemudin Saksi ADAM HARIYADI Bin MUJI HARIYANTO mengecek makanan tersebut setelah memastikan aman dan tidak ada benda-benda apapun dalam makanan maka saya memanggil Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA ke depan pintu sel utama dan memberikan makana / minuman tersebut, setelah itu Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA juga hendak menitipkan uang kepada tahanan lainnya yaitu Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, namun saat itu Saksi ADAM HARIYADI Bin MUJI HARIYANTO kaget karna ada beberapa orang dengan pakaian preman bersama Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN yang ternyata ada Senior Saksi ADAM HARIYADI Bin MUJI HARIYANTO dari Polsekta Sungai Kunjang dan menyampaikan kepada Saksi ADAM HARIYADI Bin MUJI HARIYANTO, bahwa pembesuk Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA membawa shabu-shabu yang hendak di masukan ke dalam Sel, melalui Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, kemudian Saksi ADAM HARIYADI Bin MUJI HARIYANTO pun di minta tetap memanggil Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, setelah itu Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN Saksi ADAM HARIYADI Bin MUJI HARIYANTO panggil

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



kemudian langsung di amankan oleh Petugas Polsekta Sungia Kunjang, serta di lakukan interogasi terkait siapa saja tahanan lain yang ikut terlibat, kemudian tersebut nama tahanan atas Nama Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN dan Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, kemudian mereka semua dipanggil lalu dibawa ke Polsekta Sungai Kunjang untuk pemeriksaan lanjut.

- Bahwa Narkotika tersebut adalah jenis Shabu-shabu Sebanyak 1 (satu) paket dalam palstick kecil warna bening dengan berat dari keterangan pihak penyidik setelah di timbang berat 4,91 (empat koma sembilan satu) Gram brutto / 4,43 (empat koma empat tiga) Gram netto. di mana narkotika tersebut di sita dari tangan Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA yang saat itu selaku pembesuk.

- Berdasarkan keterangan petugas yang melakukan penangkapan bahwa shabu-shabu tersebut di simpan di saku celana sebelah kanan Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA, di mana Shabu-Shabu tersebut di amankan terlebih dahulu oleh petugas Polsekta Sungai Kunjang setelah itu saya baru di beri tahu.

- Bahwa dari keterangan Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA saat di intrigasi petugas polsekta Sungai kunjang sesaat setelah di tangkap, bahwa shabu shabu tersebut di dapatkan dengan cara membeli, di mana rencananya shabu-shabu tersebut akan di jual, di Sel Tahanan Rutan Polresta Samarinda kepada penghuni sel lainnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA saat di interogasi petugas Polsekta Sungai Kunjang, Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA memesang Shabu-Shabu dengan menggunakan HP milik Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, dimana Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF yang memiliki kenalan bandar shabu lalu menelpon, kemudian uang di transfer ke rekening bandar tersebut melalui HP Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA (aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMET DIGITAL) yang mana uang pada dompet digital Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA atas kiriman uang dari Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, yang mana Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN sebelumnya meminta di kirimkan uang melalui istrinya ke rek Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA tersebut. Setelah Shabu-shabu ada kemudian oleh bandar di simpan di Jalan KH. Mas Mansyur di suatu tempat kemudian Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, menghubungi Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA Untuk mengambil Shabu shabu tersebut Sesuai arahan bandar shabu, kemudian meminta agar di kirim ke sel Polresta Samarinda dengan modus pura-pura besuk dan mengantarkan uang yang kemudian tertangkap oleh petugas.

- Bahwa Shabu-shabu tersebut yang memesan adalah Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, di mana pemilik uangnya dari keterangan ketiga pelaku tersebut berasal dari sdr. HUDA dan pemilik idenya adalah Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN. dan yang akan menjual shabu-shabu tersebut kepada para tahanan adalah Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA dan Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN kemudian hasilnya di bagi namun secara detail pembagiannya Saksi ADAM HARIYADI Bin MUJI HARIYANTO tidak tahu.

- Bahwa pada saat Saksi ADAM HARIYADI Bin MUJI HARIYANTO bersama rekan piket dan melakukan razia sama sekali tidak ditemukan HP yang di maksud, dan hal tersebut juga Saksi ADAM HARIYADI Bin MUJI HARIYANTO bersama rekan piket tanyakan setelah mendapatkan teguran dari kanit dan kasat, di mana HP bisa masuk ke dalam sel tahanan dan Saksi ADAM HARIYADI Bin MUJI HARIYANTO bersama rekan piket pun sempat menayakan kepada yang bersangkutan di mana di Sembuyikan HP tersebut saat dilakukan razia dan keduanya menjawab di sembunyikan di lubang kloset, di mana HP tersebut di masukan ke dalam Plastik yang tertutup rapat kemudian di masukan ke dalam Lubang Kloset dan setelah selesai razia kemudian Plastik di tarik dan HP tersebut bisa di gunakan.

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jam besuk tahanan pada Sel Tahanan Polresta samarinda adalah hari Selasa dan hari Kamis saja di mulai dari Pukul 10.00 WITA Hingga Pukul 13.00 WITA, Setelah itu tidak ada jam besuk namun jika keluarga tahanan ingin menitipkan makanan atau minuman masih di perbolehkan.
- Bahwa Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN di tahana karna perkara narkoba, sedangkan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN perkara pertambangan dan Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN perkara penggeroyokan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Cabang PT Pegadaian Cabang Martadinata Nomor: 193/11021.00/2023 tanggal 07 Oktober 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto dengan berat bungkus 0,04 gram dan disisihkan 0,38 gram.;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 08328/NNF/2023 Tanggal 24 Oktober 2023 dengan hasil kesimpulan: Barang bukti dengan nomor 28463/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram adalah **benar positif kristal metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, Terdakwa terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan Terdakwa menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Slamet Riyadi No. 01 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di dalam Dalam ruang Sel 3 tahanan polresta Samarinda, Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, HABIB, Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, dan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, dimana Sebelumnya Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA terlebih dahulu di tangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WITA di Sel Rutan 3 Polresta Samarinda, dimana Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN Mendatangi Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, dan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN di sel 3 tersebut, karna Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN dan 1 tahanan lainnya memang di pisahkan selnya yaitu di sel isolasi karna perkaranya beda dengan Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, dan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, dimana Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN dan 1 tahanan lainnya Adalah perkara pertambangan. Saat itu Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN mengatakan “kapan bisa Loding / di kirim shabu shabunya?, Amana ajakah?” belum sempat kami jawab, Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN “mengatakan nanti aja kalau istri besuk aku, aku minta kirimi uang via trasper”, kemudian Saksi

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, “nanti yang cari Shabu di luar Sdr. HABIB ada Chanel, yang cari kurir Sdr. HARIS mengatakan saya dan untuk yang jualan sama-sama aja kali, Untuk pembagian hasil diatur aja”, dimana untuk Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN dan Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA mendapatkan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan dan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN 50 % (lima puluh persen), namun sisa pembelian shabu-shabu dari uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mau di kirim oleh Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN melalui istrinya dikurangi ongkir, adalah jatah dirinya (Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN Dan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF) dan kami pun menyepakatinya termasuk Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN dan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN di minta oleh Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, untuk menghubungi kurir yang bisa mengambil shabu-shabu untuk diantar ke Sel Rutan Polresta Samarinda, kemudian Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN menghubungi Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA dan menyampaikan untuk mengambil paketan shabu shabu kemudian mengirimkannya ke Rutan Sel Tahanan Polresta Samarinda dan Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA pun menyetujui karna butuh uang untuk pemeriksaan MCU sebagai persyaratan kerja di tambang dan sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN diberi tahu oleh Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF bahwa Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA akan mengirimkan shabu-shabu di Jalan KH. Nafsi Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, kemudian Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN pun meminta agar di kirimkan alamat lengkapnya serta lokasi/ MAP peta dan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF menerima BBM dari Sdr. GALUH (DPO) yang berisikan alamat tempat dan lokasi / MAP mengambil Shabu-shabu pesanan kami, kemudian Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF meneruskan

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan tersebut ke WA milik Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, kemudian Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA meneruskan pesan tersebut ke IG milik Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN, kemudian Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN teruskan ke IG dari Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA dimana HP yang kami gunakan adalah HP milik Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, setelah itu Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA, mengirimkannya ke Sel Rutan Tahanan dimana dengan skenerio yang telah Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN sampaikan kepada Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA sebelumnya, kemudian Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA menjalankan skenerio tersebut dengan cara berpura-pura menitip minuman kemasan dipetugas jaga, setelah minuman kemasan masuk kemudian berpura-pura ingin menitipkan uang kepada Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA dan shabu-shabu tersebut dimasukan digulungan uang tersebut, karna biasanya petugas tidak mau di titipi uang oleh para pembesuk, melainkan langsung memanggil tahanan tersebut, kemudian pembesuk disuruh menyerahkan sendiri melalui tralis besi tahanan, namun ternyata hal tersebut telah di ketahui oleh Petugas Polsekta Sungai Kunjang yang telah terlebih dahulu menangkap Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA saat di Depan Sel Ruang Jaga Tahanan, yang mana saat itu Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA telah menunggu di depan jeruji besi sel tahanan Rutan Polresta Samarinda, kemudian di tangkap dan tidak lama Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, dan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN pun ikut di panggil Petugas Jaga Tahanan Polresta Samarinda kemudian Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN dan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN juga ikut di mintai keterangan oleh pihak kepolisian berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba yang kami lakukan.

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika tersebut adalah jenis Shabu-shabu dengan berat setelah di timbang di hadapan Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN dengan berat 4,91 (empat koma sembilan satu) Gram brutto / 4,43 (empat koma empat tiga) Gram netto dimana narkotika tersebut di sita dari tangan Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA selaku kurir Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, dan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN.
- Bahwa peran masing-masing dari Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, dan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN dalam penyalahgunaan narkotika tersebut adalah Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN Adalah pemilik uang yang meminjamai Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, dan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN uang sebagai modal untuk membeli Shabu-shabu tersebut, Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN adalah orang yang meminjam uang kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA orang yang menerima Transperan dari Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN melalui istri Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Sdr. HABIB Adalah orang yang mencari orang yang menjual shabu-shabu tersebut, sedangkan Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN sendiri adalah orang yang mencarikan kurir untuk mengambil shabu-shabu dari penjual shabu-shabu yang di cari oleh Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF kemudian mengantarkannya ke Sel Tahan Polresta Samarinda yang di terima oleh Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA. Yang akhirnya Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA tertangkap petugas di depan ruang sel jaga tahan Polresta Samarinda dan Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DICKY Bin HASAN, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, HABIB, Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, dan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN pun akhirnya di panggil kemudian di lakukan pemeriksaan / penyidikan.

- Bahwa benar untuk uang yang di pinjam milik Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN melalui Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN yang kemudian di trasper ke Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, yang kemudian oleh Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA di transper ke bandar shabu-shabu yang di kenal oleh Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF Sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa untuk pengiriman Shabu-shabu yang pertama ini, maka untuk upah kurir Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah bagian keuntungan dari Saksi HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN dan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah di kirim ke dompet digital Milik Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, yang setahu Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN, HARIS meminta kepada Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF agar keuntungan yang merupakan bagiannya atas permufakatan penyalahgunaan narkoba tersebut dikirim kembali ke Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, karena dirinya memiliki hutang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF bahwa bandar shabu-shabu tersbeut bernama Sdr. GALUH, dimana Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF memang beberapa kali mengambil shabu-shabu darinya, dimana Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA mengambil shabu-shabu tersebut di Jalan Harun Nafsi Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir, dengan cara putus jejak atau Sdr. GALUH menyimpan barang disuatu tempat kemudian Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA mengambilnya, kemudian mengantarkannya ke Sel Tahanan Polresta Samarinda, namun diketahui oleh pihak Petugas Polsekta Sungai Kunjang.

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN menghubungi Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA untuk mengambil shabu-shabu dan mengatarkannya ke Sel Rutan Polresta Samarinda, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WITA dari dalam Sel Rutan Tahanan Polresta Samarinda dengan cara menelpon melalui IG saya ke IG Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA melalui Handphone Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN mengirimkan alamat lengkap dan foto peta lokasi sesuai dengan alamat yang di kirim oleh Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, melalui HP BLACKBERRY MESEGGGER (BBM) milik Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, kemudian oleh Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF ke WA Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, lalu di teruskan oleh Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA ke IG milik Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN, lalu Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN teruskan ke IG Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA dimana alamat tersebut sesuai dengan yang dikirim oleh Sdr. GALUH di Jalan KH. Nafsi di depan atau seberang central Variasi Gang H. Asnan masuk kurang lebih setengah meter sebelah kiri pas dibawah meja dekat meteran air buka aja rumput keringnya ada plastik hitam kecil ambil plastik hitamnya.
- Bahwa yang menerima paketan tersebut adalah Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA dengan skenario yang Terdakwa DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN sampaikan kepada Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA sebelumnya berpura-pura menitip minuman di petugas jaga, setelah masuk kemudian berpura-pura ingin menitipkan uang kepada Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA dan shabu-shabu tersebut di masukan di gulungan uang tersebut, karna biasanya petugas tidak mau di titipi uang oleh para pembesuk melainkan langsung memanggil tahanan tersebut, kemudian pembesuk disuruh menyerahkan sendiri melalui tralis besi tahanan, namun ternyata hal tersebut telah di ketahui oleh Petugas Polsekta Sungai Kunjang yang telah terlebih dahulu menangkap Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA saat di Depan Sel Ruang Jaga Tahanan.

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHPA berupa:

- 1 (satu) buah HP Android Vivo X50 Pro warna biru No. Imei 1: 868850058595090,
- 1 (satu) buah HP Android Samsung A71 warna hitam No. Imei 1: 354916111545843, No Imei 2: 354916111545843,
- 1 (satu) buah HP Android Vivo warna merah No Imei 1: 86006505958175, No Imei 2: 860065059581167,
- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,91 grambrutto atau 4,43 gram/netto,
- 1 (satu) buah HP Android Vivo V2026 warna biru No. Imei 1: 688061059085871, No Imei 2: 8680610590585863,
- 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna hitam KT 6394 SA Noka: MH1KF4111KK66248, Nosin KF41E662799,
- Uang tunai Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dn pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 18.40 WITA bertempat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjang tepatnya di ruang tahanan Polresta Samarinda sehubungan dengan tindak pidana narkoba;

2. Bahwa peran masing-masing dalam penyalahgunaan narkoba tersebut adalah sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN adalah pemilik uang, yang meminjam uang sebagai modal untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah sdr HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN orang yang meminjam uang dari sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Deta orang yang menerima transferan dari sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN melalui handphone istri sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Sdr. HABIB adalah orang yang mencari orang yang menjual Sabu-sabu tersebut, sedangkan sdr Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN sendiri adalah orang yang mencarikan kurir untuk mengambil sabu-sabu dari penjual sabu-sabu yang di cari oleh sdr. HABIB, kemudian Saksi MAULANA yang menjadi kurir sabu-sabu tersebut dan mengantarkannya ke Sel Tahan Polresta Samarinda yang di terima oleh Terdakwa;

3. Bahwa bukti dengan nomor 28463/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab: 08328/NNF/2023 Tanggal 24 Oktober 2023;

4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas dan jelas tentang siapa saja atau instansi mana saja yang diberikan hak untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dan untuk itu harus ada ijin dari Menteri Kesehatan. Lebih lanjut dalam Undang-undang a quo juga ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk regeansia diagnostik, serta regeansia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan maka untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan fakta hukum angka 8 menerangkan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai **perbuatan tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan nomor 28463/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab: 08328/NNF/2023 Tanggal 24 Oktober 2023, sehingga barang bukti yang diajukan terbukti merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 18.40 WITA, karena Terdakwa sebelumnya telah sepakat dengan temannya untuk menyediakan narkotika jenis sabu di dalam rutan Polres Samarinda, selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Maulana agar Maulana mengambil sabu yang telah ditentukan lokasinya oleh Bandar;

Menimbang, bahwa setelah Maulana memperoleh sabu tersebut, selanjutnya Maulana mengantarkan sabu tersebut ke dalam rutan, namun Maulana dan barang bukti sabu tersebut terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian, sehingga memperhatikan konteks perbuatan terdakwa tersebut, menunjukkan bahwa terdakwa telah menyediakan narkotika bagi dirinya sendiri dan teman-temannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 53 KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud percobaan adalah jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa perbedaan percobaan pada pasal 53 KUHP dan pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah terletak pada sanksi pidananya, jika dalam pasal 53 KUHP sanksinya adalah sepertiga dari ancaman pidana pasal dakwaan pokoknya sedangkan dalam pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sanksinya adalah pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal sebagaimana dakwaan pokoknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, sehingga bila salah satu sub unsur dari unsur pasal ini telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang bertugas untuk mencari orang yang bertugas untuk mengambil sabu dari lokasi yang ditentukan, selanjutnya membawanya kepada Terdakwa untuk kemudian dikuasai oleh terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menunjukkan bahwa terdapat kerjasama yang erat antara Terdakwa dan Maulana dan teman-temannya yang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, berupa:

- 1 (satu) buah HP Android Vivo X50 Pro warna biru No. Imei 1: 868850058595090, 1 (satu) buah HP Android Samsung A71 warna hitam No. Imei 1: 354916111545843, No Imei 2: 354916111545843, 1 (satu) buah HP Android Vivo warna merah No Imei 1: 86006505958175, No Imei 2: 860065059581167, 1 (Satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 4,91 grambrutto atau 4,43 gram/netto, 1 (satu) buah HP Android Vivo V2026 warna biru No. Imei 1: 688061059085871, No Imei 2: 8680610590585863,
- 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna hitam KT 6394 SA Noka: MH1KF4111KK66248, Nosin KF41E662799;
- Uang tunai Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dn pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar,

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Android Vivo X50 Pro warna biru No. Imei 1: 868850058595090,
 - 1 (satu) buah HP Android Samsung A71 warna hitam No. Imei 1: 354916111545843, No Imei 2: 354916111545843,
 - 1 (satu) buah HP Android Vivo warna merah No Imei 1: 86006505958175, No Imei 2: 860065059581167,
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,91 grambrutto atau 4,43 gram/netto,
 - 1 (satu) buah HP Android Vivo V2026 warna biru No. Imei 1: 688061059085871, No Imei 2: 8680610590585863.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna hitam KT 6394 SA Noka: MH1KF4111KK66248, Nosin KF41E662799,
 - Uang tunai Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dn pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Smr



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, LUKMAN AKHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, NUGRAHINI MEINASTITI, S.H., NYOTO HINDARYANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh RIDHAYANI NATSIR, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.,

LUKMAN AKHMAD, S.H.

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.